



PUTUSAN

Nomor 2703/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MUHAMMAD TARMIZI PURBA ALS TARMIZI |
| 2. Tempat lahir | : Medan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 50 Tahun/1 Januari 1974 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Utama Gg Syeh Burhanuddin Kec. Medan Area Kota Medan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Ada / Napi Lapas Lubuk Pakam |

Terdakwa sedang menjalani masa hukuman sebagai Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Tita Rosmawati, S.H., Christopher P.Lumban Gaol,S.H.,M.Hum., Simon Sihombing,S.H.,Ria Harapenta Tarigan,S.H., Neny Widya Astuti,S.G., Nadia Lubis,S.H.,Siti Ayu Cibro,S.H., Advokat-Penasihat Hukum dan Paralegal pada Kantor “LEMBAGA BANTUAN HUKUM SHANKARA MULIA Keadilan (LBH-SMK) CABANG MEDAN”, berkantor di J.Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No.3 Kel.Tanjung Selamat Kec.Medan Tuntungan-Kota Medan, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2703/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2703/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD TARMIZI PURBA als TARMIZI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ” Membeli Narkotika

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 2703/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman jenis Methamphetamine atau Shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram “ sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana sebagaimana sebagaimana Dakwaan Pertama

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD TARMIZI PURBA als TARMIZI dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsider 1 (satu) tahun penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 508,2 (lima ratus delapan koma dua) gram
- Telah diputus dalam perkara an. Ifrizal Khadafi als Atok
- 1(satu) unit handphone merk Samsung warna coklat Type Galaxy HJ 5 Pro dengan IMEI 358338084762238 IMEI 2 358977096630103, dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya sebagai berikut :

Mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aqya et Bono) dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
3. Memberikan Hukuman kepada Terdakwa yang seadil adilnya ;
4. Terdakwa sopan dalam persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
5. Dalam kehidupan sehari-hari Terdakwa dikenal berkelakuan baik dalam masyarakat ;
6. Terdakwa berjanji untuk merubah segala perbuatannya untuk menjadi baik dan berguna bagi keluarga dan masyarakat ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 2703/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD TARMIZI PURBA als TARMIZI bersama-sama dengan saksi ARIDA SAIDUL AHKAM als ARIDA,Â saksi M. ZAINIL Als. DANIL, saksi IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023, bertempat di Jalan Laksana Kelurahan Kota Matsum I Kecamatan Medan Area Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis Methamphetamine atau Shabu seberat 508,2 (lima ratus delapan koma dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut Bermula pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2023 terdakwa MUHAMMAD TARMIZI PURBA als TARMIZI menghubungi saksi IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK untuk pergi Kota Medan mengambil paket narkotika jenis sabu dari saksi M. ZAINIL Als. DANIL yang merupakan orang suruhan saksi ARIDA SAIDUL AHKAM als ARIDA dan saksi IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK akan diberikan upah sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK berangkat dari Aceh ke Kota Medan Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juni 2023 saksi IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK naik mobil travel dan tiba di Medan pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2023 saksi IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK langsung menuju loket travel di Jl. Laksana Medan. Saat berada di loket travel tersebut, kemudian terdakwa MUHAMMAD TARMIZI PURBA als TARMIZI menghubungi saksi IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK untuk menunggu paket datang dengan menggunakan kode/sandi LASEGAR untuk berkomunikasi via HP dengan saksi M. ZAINIL Als. DANIL yang akan menyerahkan paket narkotika jenis sabu kepada saksi IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK dan sekitar pukul 14.30 WIB saksi IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK mengirim pesan wa kepada saksi M. ZAINIL als. DANIL mengenai lokasi saksi IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK (share location) tempat pertemuan di Jalan Laksana Medan. Selanjutnya ketika saksi M. ZAINIL als. DANIL datang hendak menyerahkan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 2703/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika pada saksi IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK, saat itu juga saksi IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK dan saksi M. ZAINIL als. DANIL ditangkap oleh petugas BNNP Sumut Bahwa dari penangkapan tersebut petugas BNNP Sumut menyita barang bukti dari tangan saksi M. ZAINIL Als. DANIL berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 508,2 (lima ratus delapan koma dua) gram, 1 (satu) unit Handphone, Oppo A5S warna hitam dengan nomor SIM 081361042471 IMEI 1 : 866251046317832 IMEI 2 : 866251046317824, 2 (dua) lembar uang senilai Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan dari saksi IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK disita barang bukti 1 (satu) unit Handphone, Vivo Y15S warna biru hitam dengan nomor SIM 082162083519 IMEI 1 : 869713059470339 IMEI 2 : 869713059477321, 7 (tujuh) lembar Uang, senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa berdasarkan dari hasil penangkapan saksi M. Zainil als Danil dan saksi IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK melakukan pengembangan dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 petugas BNNP Sumut melakukan penjemputan terhadap terdakwa MUHAMMAD TARMIZI PURBA als TARMIZI / Narapidana Lapas Lubuk Pakam dan saksi ARIDA SAIDUL AHKAM als ARIDA juga dijemput oleh Petugas BNNP-Sumut dari Lapas Tanjung Gusta Medan. Dari hasil Introgasi oleh petugas BNNP-Sumut terdakwa dan saksi ARIDA SAIDUL AHKAM als ARIDA menerangkan bahwa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat bruto 508,2 (lima ratus delapan koma dua) gram adalah benar milik saksi ARIDA SAIDUL AHKAM als ARIDA yang diperolehnya dengan cara berkomunikasi membeli sabu tersebut kepada saksi Muhammad Hasan Wijaya als Koko Hasan melalui Handphone dari dalam Lapas Tanjung Gusta Medan seharga Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 215.000.000 (dua ratus lima belas juta rupiah) kemudian terdakwa menyuruh saksi saksi IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK menerima sabu dari saksi M. ZAINIL Als. DANIL yang merupakan orang suruhan saksi ARIDA SAIDUL AHKAM als ARIDA dimana terdakwa menjanjikan upah Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah). kepada saksi IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK yang merupakan orang suruhan terdakwa MUHAMMAD TARMIZI PURBA als TARMIZI Berdasarkan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia DS21EF/VI/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang Medan tanggal 16 Juni 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 2703/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Narkotika telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik terdakwa M. Zainil dan Ifrizal Khadafi adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor. Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa MUHAMMAD TARMIZI PURBA als TARMIZI / Narapidana Lapas Lubuk Pakam, saksi ARIDA SAIDUL AHKAM als ARIDA / Narapidana Lapas Tanjung Gusta Medan, saksi M. ZAINIL Als. DANIL, dan saksi IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK (dilakukan penuntutan terpisah) tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD TARMIZI PURBA als TARMIZI bersama sama dengan saksi ARIDA SAIDUL AHKAM als ARIDA, saksi M. ZAINIL Als. DANIL, saksi IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023, bertempat di Jalan Laksana Kelurahan Kota Matsum I Kecamatan Medan Area Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis Metamfetamine atau Shabu berat 508,2 (lima ratus delapan koma dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut Bermula pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2023 terdakwa MUHAMMAD TARMIZI PURBA als TARMIZI menghubungi saksi IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK untuk pergi Kota Medan mengambil paket narkotika jenis sabu dari saksi M. ZAINIL Als. DANIL yang merupakan orang suruhan saksi ARIDA SAIDUL AHKAM als ARIDA dan saksi IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK akan diberikan upah sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK berangkat dari Aceh ke Kota Medan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juni 2023 saksi IFRIZAL

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 2703/Pid.Sus/2023/PN Mdn



KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK naik mobil travel dan tiba di Medan pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2023 saksi IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK langsung menuju loket travel di Jl. Laksana Medan. Saat berada di loket travel tersebut, kemudian terdakwa Â MUHAMMAD TARMIZI PURBA als TARMIZI menghubungi saksi IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK untuk menunggu paket datang dengan menggunakan kode/sandi LASEGAR untuk berkomunikasi via HP dengan saksi M. ZAINIL Als. DANIL yang akan menyerahkan paket narkoba jenis sabu kepada saksi IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK dan sekitar pukul 14.30 WIB saksi IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK mengirim pesan wa kepada saksi M. ZAINIL als. DANIL mengenai lokasi saksi IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK (share location) tempat pertemuan di Jalan Laksana Medan.Selanjutnya ketika saksi M. ZAINIL als. DANIL datang hendak menyerahkan narkoba pada saksi IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK, saat itu juga saksi IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK dan saksi M. ZAINIL als. DANIL ditangkap oleh petugas BNNP Sumut.Bahwa dari penangkapan tersebut petugas BNNP Sumut menyita barang bukti dari tangan saksiÂ M. ZAINIL Als. DANIL berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 508,2 (lima ratus delapan koma dua) gram, 1 (satu) unit Handphone, Oppo A5S warna hitam dengan nomor SIM 081361042471 IMEI 1 : 866251046317832 IMEI 2 : 866251046317824, 2 (dua) lembar uang senilai Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan dari saksi IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK disita barang bukti 1 (satu) unit Handphone, Vivo Y15S warna biru hitam dengan nomor SIM 082162083519 IMEI 1 : 869713059470339 IMEI 2 : 869713059477321, 7 (tujuh) lembar Uang, senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).Bahwa berdasarkan dari hasil penangkapan saksi M. Zainil als Danil dan saksi IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK melakukan pengembangan dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 petugas BNNP Sumut melakukan penjemputan terhadap terdakwa MUHAMMAD TARMIZI PURBA als TARMIZI / Narapidana Lapas Lubuk Pakam dan saksi ARIDA SAIDUL AHKAM als ARIDA juga dijemput oleh Petugas BNNP-Sumut dari Lapas Tanjung Gusta Medan.Dari hasil Introgasi oleh petugas BNNP-Sumut terdakwa dan saksi ARIDA SAIDUL AHKAM als ARIDA menerangkan bahwa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu seberat bruto 508,2 (lima ratus delapan koma dua) gram adalah benar milik saksi ARIDA SAIDUL AHKAM als ARIDA yang diperolehnya dengan cara berkomunikasi membeli sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Muhammad Hasan Wijaya als Koko Hasan melalui Handphone dari dalam Lapas Tanjung Gusta Medan seharga Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 215.000.000 (dua ratus lima belas juta rupiah) kemudian terdakwa menyuruh saksi saksi IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK menerima sabu dari saksi M. ZAINIL Als. DANIL yang merupakan orang suruhan saksi ARIDA SAIDUL AHKAM als ARIDA dimana terdakwa menjanjikan upah Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah). kepada saksi IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK yang merupakan orang suruhan terdakwa MUHAMMAD TARMIZI PURBA als TARMIZI Berdasarkan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia DS21EF/VI/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang Medan tanggal 16 Juni 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik terdakwa M. Zainil dan Ifrizal Khadafi adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor. Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa MUHAMMAD TARMIZI PURBA als TARMIZI / Narapidana Lapas Lubuk Pakam, saksi ARIDA SAIDUL AHKAM als ARIDA /Narapidana Lapas Tanjung Gusta Medan, saksi M. ZAINIL Als. DANIL, dan saksi IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK (dilakukan penuntutan terpisah) tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis Metahamfetamine atau Shabu tersebut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mazlan Damanik , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam BAP Penyidik adalah benar ;
 - Bahwa awalnya Awalnya saya bersama dengan rekan saya telah melakukan penangkapan terhadap saksi M. ZAINIL Als. DANIL dan IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK (dituntut secara terpisah) pada hari Selasa

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 2703/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wib di Jalan Laksana Kelurahan Kota Maksum 1 Kecamatan Medan Area Kota Medan karena saksi M. ZAINIL Als. DANIL hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK dan telah menyita 1 (satu) buah kotak berisi 5 (lima) buah plastic klip putih berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 500 (lima ratus) Gram dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di sita dari saksi M. ZAINIL Als. DANIL dimana sabu-sabu tersebut akan di serahkan kepada saksi IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK;

- Bahwa setelah di lakukan penangkapan terhadap saksi M. ZAINIL Als. DANIL kemudian diinterogasi bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik ARIDA SAIDUL AHKAM als ARIDA yang berada dalam Lapas Tanjung Gusta Medan dan saksi M. ZAINIL Als. DANIL adalah anggota suruhan ARIDA SAIDUL AHKAM als ARIDA sedangkan IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK adalah suruhan MUHAMMAD TARMIZI PURBA als TARMIZI yang sedang menjalani hukuman di Lapas Klas II Lubuk Pakam dimana Terdakwa menjanjikan upah yang upah sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK untuk menjemput Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Lubuk Pakam melakukan penjemputan MUHAMMAD TARMIZI PURBA als TARMIZI dan mengaku kenal dengan saksi IFRIZAL KHADAFI ALS ATOK merupakan orang yang terdakwa perintahkan untuk menerima narkotika jenis sabu sebanyak 500 (lima ratus) gram yang MUHAMMAD TARMIZI PURBA als TARMIZI beli dari ARIDHA SAIDUL AHKAM Als ARIDA dengan harga Rp 43.000.000 (empat puluh tiga juta) rupiah untuk per 100 gram (ons) atau sebanyak 500 (lima ratus) gram tersebut dengan harga Rp 215.000.000 (dua ratus lima belas juta) rupiah dengan sistem kerja;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Eko Setyo Prabowo , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam BAP Penyidik adalah benar ;

- Bahwa awalnya Awalnya saya bersama dengan rekan saya telah melakukan penangkapan terhadap saksi M. ZAINIL Als. DANIL dan IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK (dituntut secara terpisah) pada hari Selasa

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 2703/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wib di Jalan Laksana Kelurahan Kota Maksum 1 Kecamatan Medan Area Kota Medan karena saksi M. ZAINIL Als. DANIL hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK dan telah menyita 1 (satu) buah kotak berisi 5 (lima) buah plastic klip putih berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 500 (lima ratus) Gram dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di sita dari saksi M. ZAINIL Als. DANIL dimana sabu-sabu tersebut akan di serahkan kepada saksi IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK;

- Bahwa setelah di lakukan penangkapan terhadap saksi M. ZAINIL Als. DANIL kemudian diinterogasi bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik ARIDA SAIDUL AHKAM als ARIDA yang berada dalam Lapas Tanjung Gusta Medan dan saksi M. ZAINIL Als. DANIL adalah anggota suruhan ARIDA SAIDUL AHKAM als ARIDA sedangkan IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK adalah suruhan MUHAMMAD TARMIZI PURBA als TARMIZI yang sedang menjalani hukuman di Lapas Klas II Lubuk Pakam dimana Terdakwa menjanjikan upah yang upah sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK untuk menjemput Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Lubuk Pakam melakukan penjemputan MUHAMMAD TARMIZI PURBA als TARMIZI dan mengaku kenal dengan saksi IFRIZAL KHADAFI ALS ATOK merupakan orang yang terdakwa perintahkan untuk menerima narkotika jenis sabu sebanyak 500 (lima ratus) gram yang MUHAMMAD TARMIZI PURBA als TARMIZI beli dari ARIDHA SAIDUL AHKAM Als ARIDA dengan harga Rp 43.000.000 (empat puluh tiga juta) rupiah untuk per 100 gram (ons) atau sebanyak 500 (lima ratus) gram tersebut dengan harga RP 215.000.000 (dua ratus lima belas juta) rupiah dengan sistem kerja;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Ifrizal Khadafi Als Sizal Als Atok , dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi benar sebagaimana dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2023 saya dihubungi oleh MUHAMMAD TARMIZI PURBA als TARMIZI untuk pergi Kota Medan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 2703/Pid.Sus/2023/PN Mdn



mengambil paket narkoba jenis sabu dari M. ZAINIL Als. DANIL yang merupakan orang suruhan ARIDA dan saya dijanjikan upah yang upah sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saya berangkat dari Aceh ke Kota Medan pada hari Senin tanggal 11 Juni 2023 naik mobil travel dan tiba di Medan pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2023 saya langsung menuju loket travel di Jl. Laksana Medan. Saat berada di loket travel tersebut saya di hubungi oleh MUHAMMAD TARMIZI PURBA als TARMIZI untuk menunggu paket datang. Dengan menggunakan kode/sandi "LASEGAR" saya berkomunikasi via HP dengan M. ZAINIL Als. DANIL yang akan menyerahkan paket narkoba jenis sabu kepada saya dan sekitar pukul 14.30 WIB, saya mengirim pesan wa kepada M. ZAINIL als. DANIL mengenai lokasi saya (share location) untuk memudahkan tempat pertemuan di Jalan Laksana Medan. Dan pada saat M. ZAINIL als. DANIL datang hendak menyerahkan narkoba pada saya saat itu juga saya dan M. ZAINIL als. DANIL ditangkap oleh petugas BNNP Sumut yang sebelumnya telah mendapat informasi mengenai transaksi narkoba yang dilakukan oleh saya dan M. ZAINIL als. DANIL;

- Bahwa pada saat saudara ditangkap barang bukti yang disita oleh petugas BNNP Sumut dari tangan M. ZAINIL Als. DANIL berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 508,2 (lima ratus delapan koma dua);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai Narkoba jenis shabu dari pejabat yang berwenang ;

4. M Zainil Als Danil , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi benar sebagaimana dalam BAP Penyidik ;

- Bahwa awalnya saya disuruh oleh ARIDA untuk menjumpai IFRIZAL dengan tujuan menyerahkan narkoba jenis shabu dan saya dijanjikan upah yang upah sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saya berkomunikasi via HP dengan IFRIZAL yang akan menerima paket narkoba jenis sabu kepada tersebut dan sekitar pukul 14.30 WIB, IFRIZAL mengirim pesan wa kepada saya mengenai lokasinya (share location) untuk memudahkan tempat pertemuan di Jalan Laksana Medan. Dan pada saat saya datang hendak menyerahkan narkoba pada IFRIZAL saat itu juga saya dan IFRIZAL ditangkap oleh petugas BNNP Sumut yang sebelumnya telah mendapat informasi mengenai transaksi narkoba yang dilakukan oleh saya dan IFRIZAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa bersama teman-teman saksi oleh petugas BNNP Sumut menyita barang bukti dari tangan saya berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 508,2 (lima ratus delapan koma dua);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai Narkotika jenis shabu dari pejabat yang berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa dijemput dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Lubuk Pakam pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan anggota Terdakwa yaitu Ifrizal Khadafi Als Sizal Als Atok yang ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jln. Laksana Kelurahan Kota Matsum I Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ketika menjemput Narkotika jenis Shabu atas suruhan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2023 telah menghubungi saksi IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK untuk pergi Kota Medan mengambil paket narkotika jenis sabu dari saksi M. ZAINIL Als. DANIL yang merupakan orang suruhan ARIDA SAIDUL AHKAM als ARIDA dan saksi IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK akan diberikan upah sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Ifrizal ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2023 saksi IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK ditangkap di Jl. Laksana Medan oleh Petugas BNN Sumut saat menjemput Narkotika Jenis shabu dalam 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dengan total berat bruto 508,2 (lima ratus delapan koma dua) gram atas suruhan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sekarang sedang menjalani hukuman sejak tahun 2019 karena diputus perkara Narkotika selama 8 (delapan) Tahun ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 2703/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dengan total berat bruto 508,2 (lima ratus delapan koma dua) gram (telah diputus dalam perkara an. IFRIZAL KHADAFI Als ATOK)
2. 1(satu) unit handphone merk Samsung warna coklat Type Galxy HJ 5 Pro dengan IMEI 358338084762238 IMEI 2 358977096630103

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Nasional No. DS21EF/VI/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 14 Juni 2023 Setelah diperiksa barang bukti tersebut adalah barang bukti benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berat barang bukti berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 13 Juni 2023 sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu-shabu berat brutto 508, 2 (lima ratus delapan koma dua) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan kepada saksi M Zainil Als Danil (berkas splitsing Nomor 2178/Pid.Sus/2023/PNMdn) bersama saksi Ifrizal Khadafi Als Atok (berkas splitsing Nomor 2177/Pid.Sus/2023/PNMdn) karena saksi Mazlan Damanik dan Eko S Prabowo yang merupakan anggota Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi / serah terima Narkotika jenis shabu-shabu di sekitaran jalan Laksana Kelurahan Kota Maksum I Kecamatan Medan Area Kota Medan dengan menyebutkan ciri-ciri orang yang akan menyerahkan barang tersebut dan atas informasi tersebut Para saksi yang merupakan Tim dari BNNP Sumut di Jln. Laksana Kel. Kota Maksum 1 Kec. Kec. Medan Area Kota Medan, dan melihat orang yang di informasikan tersebut sesuai dengan ciri-ciri orang yang akan menyerahkan Narkotika dan orang yang akan menerima Narkotika tersebut, dimana orang yang akan menyerahkan itu saksi M Zainil Als Danil dan orang yang akan menerima tersebut sedang bertemu, dengan temannya saksi Ifrizal Khadafi Als Sizal Als Atok selanjutnya Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi M Zainil Als Danil dan saksi Ifrizal Khadafi Als Sizal Als Atok tersebut, setelah melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut, ditemukan barang bukti dari orang yang akan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 2703/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sabu-sabu tersebut mengaku bernama M. ZAINIL Als. DANIL yang akan diserahkan kepada saksi Ifrizal Khadafi Als Sizal Als Atok sebanyak 508, 2 (lima ratus delapan koma dua gram) Narkotika jenis shbau-shabu ;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Saksi M Zainil Als Danil bahwa Narkotika tersebut milik Arida Saidul Ahkam als Arida (Terdakwa splitsing Nomor 2704/Pid.Sus/2023/PN Mdn yang berada didalam lapas Tanjung Gusta yang akan diserahkan oleh Ifrizal Khadafi Als Sizal Als Atok kepada Muhammad Tarimizi Purba Als Tarmizi dengan upah yang diperoleh saksi M Zainil Als Danil dari Arida Saidul Ahkam als Arida untuk menjemput dan mengantar Narkotika jenis shabu tersebut dijanjikan upah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Ifrizal Khadafi Als Sizal Als Atok Terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Tarmizi penghuni Lapas Lubuk Pakam apabila berhasil menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari M Zainil als Danil ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M Zainil Als Danil awalnya pada Hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 , Terdakwa mendapat tawaran dari saksi Arida Saidul Ahkam Als Arida (berkas splitsing Nomor 2704/Pid.Sus/2023/PN Mdn untuk jemput dan antar Narkotika jenis sabu dijanjikan upah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB , saksi M Zainil Als Danil berangkat dari Aceh menuju Kota Medan menggunakan jasa travel, kemudian keesokan hari nya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB , saksi M Zainil Als Danil tiba di Sunggal Kota Medan, kemudian atas perintah saksi Arida Saidul Ahkam Als Arida membeli kartu baru SIM/nomor Hp 081361042471, kemudian nomor tersebut dikirimkan kepada Arida Saidul Ahkam Als Arida , tidak lama berselang di telepon dari nomor 087843143062 oleh seseorang yang tidak dikenali dengan menyebutkan sandi/kode yang telah disepakati yaitu "kosong enam". menyebutkan kode tersebut maka M Zainil Als Danil diperintahkan untuk pergi ke Gang Abadi. Tepat disebuah jembatan terdakwa dihampiri oleh seorang laki-laki naik sepeda motor lalu terdakwa diantarkan sampai ke depan gang lalu diberi sebuah bungkus plastik berwarna hitam berisi narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa mengabari saksi ARIDA bahwa sabu tersebut sudah terdakwa terima, lalu Terdakwa check-in di Hotel Graha Batu Ginging. Saat berada di dalam kamar hotel, terdakwa membuka plastik hitam tersebut dan menemukan terdapat 6 (enam) plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu. Kemudian saksi ARIDA memerintahkan terdakwa untuk mengantar 1 bungkus plastik klip

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 2703/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berjumlah 1 (satu) ons ke Marelان dimana saksi ARIDA memberikan nomor Hp 082281360267 untuk terdakwa hubungi dengan sandi/kode "LASEGAR". Sekira pukul 15.00 terdakwa tiba di Marelان dan memberikan bungkus 1 (satu) ons narkoba jenis sabu yang terdakwa lakban kepada seorang perempuan yang tidak yang tidak diketahui identitasnya mengaku berasal dari Kutacane. Setelah itu terdakwa Kembali ke hotel untuk mengemas sisa sabu lalu terdakwa pergi ke Tanjung Pura Kab. Langkat. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni sekira pukul 09.00 WIB saksi ARIDA memerintah terdakwa untuk mengantar sisa Narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) ons/500 (lima ratus) gram yang sudah terdakwa kemas ke dalam kotak warna merah untuk diberikan kepada saksi IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK no HP 082162083519 yang merupakan orang suruhan saksi MUHAMMAD TARMIZI PURBA dengan kode "LASEGAR" di Jalan Halat Kota Medan. Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB terdakwa berangkat dari Tanjung Pura naik sepeda motor Vixion ke Medan minta diantarkan teman Terdakwa bernama ZULFAN dan sekira Pukul 15.00 WIB terdakwa tiba di Jalan Halat lalu menghubungi saksi IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK dan mendapat share location untuk tempat berjumpa dan Saksi IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK memberi share location di Jl. Laksana Medan menunggu terdakwa untuk menerima narkoba jenis sabu. Dan ketika terdakwa tiba di pinggir jalan Laksana Medan hendak menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK, M Zainil Als Danil langsung ditangkap bersama dengan saksi IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK oleh petugas BNNP Sumut;

- Bahwa setelah di lakukan Introgasi di Kantor BNNP Sumut terhadap M. ZAINIL Als. DANIL dan IFRIZAL KHADAFI Als ATOK, kemudian di jelaskan oleh M. ZAINIL Als. DANIL sabu-sabu yang disita darinya tersebut adalah milik Terdakwa ARIDA SAIDUL AHKAM als ARIDA yang sedang menjalani hukuman di Lapas Tanjung Gusta Medan, kemudian dari hasil Introgasi dari IFRIZAL KHADAFI Als ATOK bahwa yang menyuruh dianya untuk menerima sabu-sabu tersebut adalah yang bernama MUHAMMAD TARMIZI PURBA dan orangnya sedang menjalani hukuman di Lapas Lubuk Pakam.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Saksi melakukan penjemputan terhadap Narapidana yang di sebutkan oleh M. ZAINIL Als DANIL yaitu Terdakwa ARIDA SAIDUL AHKAM als ARIDA dari Lapas Klas 1 Tanjung Gusta Medan, setelah di lakukan penjemputan tersebut lalu ARIDA di hadapkan kepada M. ZAINIL Als. DANIL, kemudian Terdakwa membenarkan bahwa ia yang menyuruh M. ZAINIL Als. DANIL

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 2703/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



untuk menerima dan untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 508,2 (lima ratus delapan koma dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Nasional No. DS21EF/VI/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 14 Juni 2023 Setelah diperiksa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berat barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu-shabu berat bruttonya 508, 2 (lima ratus delapan koma dua) gram termasuk berat yang melebihi 5 (lima) gram ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
4. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diajukan ke persidangan ini, mengakui kebenaran identitas dirinya Muhammad Tarmizi Purba Als Tarmizi sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Nomor PDM-/L.2.4/Enz.2/12/2023 tanggal 14 Desember 2023 sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (error in persona).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;.

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum”, yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum “Tanpa Hak” adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Ilmu Pengetahuan dan berdasarkan pasal 8 UU No 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum “Tanpa Hak” adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Ilmu Pengetahuan dan berdasarkan pasal 8 UU No 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi M Zainil Als Danil (Perkara Splising Nomor 2178/Pid.Sus/2023/PN Mdn) dan saksi Ifrizal Khadafi Als. Sizal Als. Atok (Perkara Splising Nomor 2177/Pid.Sus/2023/PN Mdn) telah ditangkap lebih dahulu oleh saksi Mazlan Damanik saksi Eko S Prabowo , dan saksi Angga

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 2703/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Subantri Sitepu yang merupakan anggota Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 15.00 Wib di jalan Laksana Kelurahan Kota Maksu 1 Kecamatan Medan Area Kota Medan karena tindak pidana Narkotika . Bahwa dari saksi M Zainil Als Danil dan saksi Ifrizal Khadafi Als Atok pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat total brutto 508,2 (lima ratus delapan koma dua) gram dan berdasarkan keterangan saksi M Zainil Als Danil Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat total brutto 508,2 (lima ratus delapan koma dua) gram kepunyaan saksi Arida Saidul Ahkam als Arida dan terhadap kepemilikan barang bukti Narkotika sebanyak 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat total brutto 508,2 (lima ratus delapan koma dua) gram , Terdakwa yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam tidak ada izinnya dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan untuk menerima penyerahan barang dari saksi Ifrizal Khadafi Als Atok , dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual,membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang,bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka perbuatan terdakwa tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran , hilangnya rasa , mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya dilakukan penangkapan kepada saksi M Zainil Als Danil (berkas splitsing Nomor 2178/Pid.Sus/2023/PNMdn) bersama saksi Ifrizal Khadafi Als Atok (berkas splitsing Nomor 2177/Pid.Sus/2023/PNMdn) karena saksi Mazlan Damanik dan Eko S Prabowo yang merupakan anggota Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi / serah

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 2703/Pid.Sus/2023/PN Mdn



terima Narkotika jenis shabu-shabu di sekitaran jalan Laksana Kelurahan Kota Maksum I Kecamatan Medan Area Kota Medan dengan menyebutkan ciri-ciri orang yang akan menyerahkan barang tersebut dan atas informasi tersebut Para saksi yang merupakan Tim dari BNNP Sumut berangkat ke tempat kejadian di jalan Laksana Kel. Kota Maksum 1 Kec. Kec. Medan Area Kota Medan, dan melihat saksi M Zainil Als Danil yang akan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu itu kepada saksi Ifrizal Khadafi Als Sizal Als Atok dengan jarak 3 (tiga) meter selanjutnya Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi M Zainil Als Danil dan saksi Ifrizal Khadafi Als Sizal Als Atok tersebut, setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti dari saksi M. ZAINIL Als. DANIL berupa Narkotika jenis shabu-shabu seberat 508, 2 (lima ratus delapan koma dua) gram ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Saksi M Zainil Als Danil diperoleh hasil pengembangan bahwa Narkotika tersebut kepunyaan dari saksi Arida Saidul Ahkam als Arida (Terdakwa splitsing Nomor 2704/Pid.Sus/2023/PN Mdn) yang berada didalam lapas Tanjung Gusta yang akan diserahkan oleh saksi Ifrizal Khadafi Als Sizal Als Atok kepada Terdakwa yang berada didalam Lapas Lubuk Pakam dengan upah yang diperoleh saksi M Zainil Als Danil dari Arida Saidul Ahkam als Arida untuk menjemput dan mengantar Narkotika jenis shabu tersebut dijanjikan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi Ifrizal Khadafi Als Sizal Als Atok akan mendapat upah sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa penghuni Lapas Lubuk Pakam apabila berhasil menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari M Zainil als Danil ; Bahwa berdasarkan keterangan saksi M Zainil Als Danil diketahui pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, saksi M Zainil Als dani mendapat tawaran dari saksi Arida Saidul Ahkam Als Arida (berkas splitsing Nomor 2704/Pid.Sus/2023/PN Mdn untuk menjemput dan mengantar Narkotika jenis sabu dijanjikan upah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, saksi M Zainil Als Danil berangkat dari Aceh menuju Kota Medan menggunakan jasa travel, kemudian keesokan hari nya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, saksi M Zainil Als Danil tiba di Sunggal Kota Medan, atas perintah saksi Arida Saidul Ahkam Als Arida membeli kartu baru SIM/nomor Hp 081361042471 dan nomor tersebut dikirimkan kepada Arida Saidul Ahkam Als Arida, tidak lama berselang di telepon dari nomor 087843143062 oleh seseorang yang tidak dikenali dengan menyebutkan sandi/kode yang telah disepakati yaitu “kosong enam”. menyebutkan kode tersebut maka M Zainil Als Danil diperintahkan untuk pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Gang Abadi. Tepat disebuah jembatan M Zainil Als Danil di hampiri oleh seorang laki-laki naik sepeda motor lalu di depan gang lalu diberi sebuah bungkus plastik berwarna hitam berisi narkoba jenis sabu selanjutnya M Zainil Als Danil mengabari saksi Arida Saidul Ahkam Als Arida bahwa sabu tersebut sudah diterima, lalu M Zainil Als Danil check-in di Hotel Graha Batu Ginging. Saat berada di dalam kamar hotel, terdakwa membuka plastik hitam tersebut dan menemukan terdapat 6 (enam) plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu. Kemudian saksi Arida Saidul Ahkam Als Arida memerintahkan saksi M Zainil untuk mengantar 1 bungkus plastik klip transparan berjumlah 1 (satu) ons ke Marelan dimana saksi Arida Saidul Ahkam Als Arida memberikan nomor Hp 082281360267 untuk menghubunginya dengan sandi/kode "LASEGAR". Sekira pukul 15.00 tiba di Marelan dan memberikan bungkus 1 (satu) ons narkoba jenis sabu yang telah dilakban kepada seorang perempuan yang tidak yang tidak diketahui identitasnya mengaku berasal dari Kutacane. Setelah itu M Zainil Als Danil Kembali ke hotel untuk mengemas sisa sabu lalu pergi ke Tanjung Pura Kab. Langkat. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni sekira pukul 09.00 WIB saksi ARIDA memerintah terdakwa untuk mengantar sisa Narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) ons/500 (lima ratus) gram yang sudah dikemas ke dalam kotak warna merah untuk diberikan kepada saksi IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK no HP 082162083519 yang merupakan orang suruhan dari Terdakwa dengan kode "LASEGAR" di Jalan Halat Kota Medan. Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, saksi Arida Saidul Ahkam als Arida berangkat dari Tanjung Pura naik sepeda motor Vixion ke Medan minta diantarkan teman Terdakwa bernama ZULFAN dan sekira Pukul 15.00 WIB terdakwa tiba di Jalan Halat lalu menghubungi saksi IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK dan mendapat share location untuk tempat berjumpa dan Saksi IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK memberi share location di Jl. Laksana Medan menunggu terdakwa untuk menerima narkoba jenis sabu. Dan ketika saksi M Zainul Als Danil tiba di pinggir jalan Laksana Medan hendak menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK, M Zainil Als Danil langsung ditangkap bersama dengan saksi IFRIZAL KHADAFI Als. SIZAL Als. ATOK oleh petugas BNNP Sumut;

Menimbang, bahwa setelah di lakukan Introgasi di Kantor BNNP Sumut terhadap M. ZAINIL Als. DANIL dan IFRIZAL KHADAFI Als ATOK, kemudian di jelaskan oleh M. ZAINIL Als. DANIL sabu-sabu yang disita darinya tersebut adalah kepunyaan saksi ARIDA SAIDUL AHKAM als ARIDA yang sedang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 2703/Pid.Sus/2023/PN Mdn



menjalani hukuman di Lapas Tanjung Gusta Medan, kemudian dari hasil Introgasi dari saksi IFRIZAL KHADAFI Als ATOK bahwa yang menyuruh saksi untuk menerima sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, Para Saksi dari anggota BNNP Sumut melakukan penjemputan terhadap Narapidana yang di sebutkan oleh M. ZAINIL Als DANIL yaitu Terdakwa ARIDA SAIDUL AHKAM als ARIDA dari Lapas Klas 1 Tanjung Gusta Medan, setelah di lakukan penjemputan tersebut lalu ARIDA di hadapkan kepada M. ZAINIL Als. DANIL, kemudian Terdakwa membenarkan bahwa ia yang menyuruh M. ZAINIL Als. DANIL untuk menerima dan untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 508,2 (lima ratus delapan koma dua) gram.

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut diperoleh saksi Arida Saidul Ahkam Als Arida dari MUHAMMAD HASAN WIJAYA Als KOKO HASAN dengan harga Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) kemudian sabu-sabu tersebut dijual saksi Arida Saidul Ahkam Als Arida kepada Terdakwa dengan harga Rp. 215.000.000 (dua ratus lima belas juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh M ZAINIL Als DANIL untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika dengan upah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Nasional No. DS21EF/VI/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 14 Juni 2023 Setelah diperiksa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berat barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu-shabu berat bruttonya 508, 2 (lima ratus delapan koma dua) gram termasuk berat yang melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram , telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;



Ad. 4. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi M Zainil Als Danil (berkas terpisah) pada Hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 mendapat tawaran dari saksi Arida Saidul Ahkam Als Arida (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjemput dan mengantar Narkotika jenis sabu dijanjikan upah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB M Zainil Als Danil berangkat dari Aceh menuju Kota Medan menggunakan jasa travel, kemudian keesokan hari nya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa tiba di Sunggal Kota Medan, kemudian atas perintah saksi Arida Saidul Ahkam Als Arida (dilakukan penuntutan secara terpisah) terdakwa membeli kartu baru SIM/nomor Hp 081361042471, kemudian nomor tersebut M Zainil Als Danil kirimkan kepada Terdakwa , tidak lama berselang M Zainil Als Danil di telepon dari nomor 087843143062 oleh seseorang yang tidak terdakwa kenali dengan menyebutkan sandi/kode yang telah disepakati yaitu “kosong enam”. Setelah terdakwa menyebutkan kode tersebut maka terdakwa diperintahkan untuk pergi ke Gang Abadi. Tepat disebuah jembatan terdakwa dihipir oleh seorang laki-laki naik sepeda motor lalu terdakwa diantarkan sampai ke depan gang lalu diberi sebuah bungkusan plastik berwarna hitam berisi narkotika jenis sabu selanjutnya M Zainil Als Danil mengabari Terdakwa bahwa sabu tersebut sudah terdakwa terima, Lalu terdakwa check-in di Hotel Graha Batu Ginging. Saat berada di dalam kamar hotel, terdakwa membuka plastik hitam tersebut dan menemukan terdapat 6 (enam) plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu. Kemudian saksi Arida memerintahkan terdakwa untuk mengantar 1 bungkus plastik klip transparan berjumlah 1 (satu) ons ke Marelان dimana Arida memberikan nomor Hp 082281360267 untuk terdakwa hubungi dengan sandi/kode “LASEGAR”. Sekira pukul 15.00 terdakwa tiba di Marelان dan memberikan bungkusan 1 (satu) ons narkotika jenis sabu yang terdakwa lakban kepada seorang perempuan yang tidak yang tidak diketahui identitasnya mengaku berasal dari Kutacane. Setelah itu M Zainil Als Danil Kembali ke hotel untuk mengemas sisa sabu lalu terdakwa pergi ke Tanjung Pura Kab. Langkat. Keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 13 Juni sekira pukul 09.00 WIB saksi Arida Saidul Ahkam Als Arida memerintah M Zainil Als Danil untuk mengantar sisa Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) ons/500 (lima ratus) gram yang sudah dikemas ke dalam kotak warna merah untuk diberikan kepada saksi Ifrizal Khadafi Als. Sizal Als. Atok no HP 082162083519

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 2703/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan orang suruhan Terdakwa dengan kode "LASEGAR" di Jalan Halat Kota Medan. Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, M Zainil Als Danil berangkat dari Tanjung Pura naik sepeda motor Vixion ke Medan minta diantarkan teman M Zainil Als Danil bernama Zulfan. Sekira Pukul 15.00 WIB terdakwa tiba di Jalan Halat lalu menghubungi Ifrizal Khadafi Als. Sizal Als. Atok dan mendapat share location untuk tempat berjumpa dan Ifrizal Khadafi Als. Sizal Als. Atok memberi share location di Jl. Laksana Medan menunggu terdakwa untuk menerima narkoba jenis sabu. Dan ketika M Zainil Als Danil (berkas terpisah) tiba di pinggir jalan Laksana Medan hendak menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi Ifrizal Khadafi Als Sizal Als Atok yang diketahui barang bukti Narkoba tersebut kepunyaan Terdakwa yang sedang berada di Lapas Tanjung Gusta yang akan diserahkan oleh saksi Ifrizal Khadafi Als Sizal Als Atok kepada Terdakwa Muhammad Tarmizi Purba Als Tarmizi (berkas Splitsing Nomor 2703/Pid.Sus/2023/PN Mdn yang berada di Lapas Lubuk Pakam sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 508,2 (lima ratus delapan koma dua) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Menyuruh Melakukan" telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba pidananya bersifat kumulatif selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkoba maka akan diganti dengan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 2703/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 508,2 (lima ratus delapan koma dua) gram , telah diputus dalam perkara an. Ifrizal Khadafi als Atok ;

Sedangkan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Samsung warna coklat Type Galaxy HJ 5 Pro dengan IMEI 358338084762238 IMEI 2 358977096630103 dipergunakan alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah terutama dalam pemberantasan Narkoba ;
 - Bahwa Perbuatan Terdakwa telah terorganisir karena digerakkan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta dan dari Lapas Lubuk Pakam ;
 - Terdakwa sudah pernah dihukum
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengakui Perbuatannya dan menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa “ **MUHAMMAD TARMIZI PURBA ALS TARMIZI** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyuruh Melakukan Tanpa Hak sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram , sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 2703/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa

- 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 508,2 (lima ratus delapan koma dua) gram , telah diputus dalam perkara an. Ifrizal Khadafi als Atok ;
- 1 (satu) unit Handphone, merek Red mi Note 10 S warna hitam nomor SIM 081398049720 IMEI 1 : 867129062768345 IMEI 2 : 8671906278352 dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin , tanggal 29 April 2024, oleh kami, Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fauzul Hamdi, S.H..Mh , Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Permana Putra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rahmi Shafrina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya dalam persidangan teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fauzul Hamdi, S.H..M.H

Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H.

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ade Permana Putra, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 2703/Pid.Sus/2023/PN Mdn